


**EKSISTENSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2009 (Studi Kasus di Daerah Hukum Pengadilan Negeri**

**Sukoharjo)**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh :**

**I PUTU WISNA ADIWIJANA**

**E1105093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**EKSISTENSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2009 (Studi Kasus di Daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Sukoharjo)**

Disusun oleh :

**I PUTU WISNA ADIWIJANA**

**NIM : E1105093**

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Edy Herdyanto, S.H.,M.H.

NIP. 195 706 291 985 031 002  
006 042 001

Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 197 006 212

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)  
**EKSISTENSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2009 (Studi Kasus di Daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Sukoharjo)**

Disusun oleh :  
**I PUTU WISNA ADIWIJANA**  
**NIM : E1105093**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
pada :

Hari :  
Tanggal :

**TIM PENGUJI**

1. \_\_\_\_\_ :  
.....  
Ketua
2. \_\_\_\_\_ : .....  
Sekretaris
3. \_\_\_\_\_ : .....  
Anggota

MENGETAHUI  
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.  
NIP. 196 109 301 986 011 011

**MOTTO**

Orang pintar ibarat padi makin berisi makin merunduk  
Selalu percaya dibalik sesuatu yang kecil tersimpan kekuatan  
yang besar  
Semakin besar kekuatan kita makin besar pula tanggung  
jawab kita  
Orang bisa sesuatu hal karena terbiasa dengan hal tersebut  
Jika ingin sesuatu berjalan dengan baik dan lancar harus  
seimbang antara hak dan kewajiban  
Dengan latihan dapat mengasah kemampuan  
Dengan berbagi dapat mewujudkan harmonisasi kehidupan  
sosial

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*pecially dedicated for:*

**IDA SANG HYANG WIDHI WASA**, atas segala karunia-Nya

**BAPAK, IBU, & ADIKKU TERCINTA**, thanks for loving me

**BAPAK & IBU DOSEN FAKULTAS HUKUM UNS.**

**REKAN-REKAN MAHASISWA 2005**, atas semangatnya buatku

## KATA PENGANTAR

**Dengan menyebut Nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang serta diiringi rasa syukur atas keajaiban Tuhan Yang Maha Esa, Penulis Hukum ( Skripsi ) yang berjudul “Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi Kasus Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo)” dapat penulis selesaikan.**

**Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :**

- 1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp. KJ. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.**
- 2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.**
- 3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. dan Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.**
- 4. Kepada Bapak Sudaryono, S.H., M.H selaku ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Taufik Eko Budianto, S.H selaku**

**Jaksa Gakkumdu di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dan Ipda Purwanto, S.H selaku Kanit II Reskrim Kepolisian Resort Sukoharjo yang telah membantu penulis sampai penulisan hukum (skripsi) dapat penulis selesaikan.**


- 5. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademis, atas nasihat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.**
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.**
- 7. Bapak Lego Karjoko S.H., M.H dan Bapak Teguh Santoso, S.H, M.Hum (almarhum) yang banyak membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ( Skripsi ) ini.**
- 8. Bapak dan Ibuku tercinta yang tak henti-hentinya memberi dukungan moril dan materiil serta belai kasih sayang seiring doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa demi kelancaran penulis selama belajar di Fakultas Hukum UNS.**
- 9. Teman-temenku : Reza, Didit, Bragas, Dwi, Gesit, Dimas, Aryanto, Anton, Ronggo, Adit, dan sahabat-sahabatku yang lain (maaf tidak menyebutkan satu persatu, banyak sih) yang selalu mendukung dan membantu penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum UNS & terus jaga kekompakkannya.**
- 10. Teman-temanku futsal (maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu), keep solo futsal ya boy, cayooo.**
- 11. Rekan-rekan angkatan 2005, 2006, 2007 semuanya keep fight!!! Tetap rukun & smangat ya...**
- 12. Semua pihak dan semua media yang tak dapat penulis sebutkan semua matur suksma....**

**Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat  
memberikan manfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan,  
akademisi, praktisi serta masyarakat umum.**

**Surakarta, Januari 2010**

**Penulis**

**I Putu Wisna Adiwijana**







4. Tinjauan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. ....	23
5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu Legislatif .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	34

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... 43

A. Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo.....	43
1. Kedudukan, Keanggotaan, Fungsi, dan Tugas Sentra Gakkumdu.....	43
2. Keanggotaan Sentra Gakkumdu di Kabupaten Sukoharjo.....	46
3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo....	49
B. Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009.....	52

1. Tahapan Pelaksanaan Penyidikan.....	53	
2 Tahapan Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi.....	61	
C. Hambatan atau Kendala Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009.....		62
<b>BAB</b>		<b>IV.</b>
<b>PENUTUP</b> .....		
.. 65		
A. Simpulan.....		
... 65		
B. Saran.....		
..... 66		
<b>DAFTAR</b>		<b>PUSTAKA</b>
.....		68
<b>LAMPIRAN</b>		

### ABSTRAK

I PUTU WISNA ADIWIJANA, E1105093, EKSISTENSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 (Studi Kasus di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo), Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009, mengetahui eksistensi Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Penelitian ini dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan jenis penelitian empiris atau sosiologis. Metode pengumpulan data studi lapangan dan pustaka guna memperoleh data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif.

Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 telah menetapkan hukum acara yang diberlakukan secara khusus dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dengan memberikan batasan waktu penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHP. Eksistensi Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di Kabupaten Sukoharjo yang keanggotaannya terdiri dari unsur Panwaslu, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sukoharjo, dan unsur dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 masih belum optimal, dari delapan laporan tindak pidana pemilu yang masuk ke Panwaslu dua diantaranya dapat diberkas namun hanya satu yang dinyatakan lengkap (P-21) yaitu atas nama terdakwa Syarif Hidayatullah dan dilimpahkan ke tahap penuntutan bahkan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo enam bulan penjara dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun di tingkat banding dinyatakan bebas. Sedangkan satu berkas lagi atas nama Drs. Suwardi tidak dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dengan alasan kadaluwarsa. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu adalah : (1) masih adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (2) tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu pelaporan (3) tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu yang terlalu sempit sehingga penanganannya menjadi tergesa-gesa.

## ABSTRACT

**I PUTU WISNA ADIWIJANA. E1105093. THE EXISTENCE OF INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER IN THE HANDLING OF LEGISLATIVE GENERAL ELECTION CRIMINAL ACT CASE AT THE YEAR OF 2009 (Case study in Law Area of Sukoharjo District Court), Law Writing (Thesis), Law Faculty Sebelas Maret Surakarta 2010**

This research has aim to find out the matter related with handling pattern of Legislative General Election criminal act case at the year of 2009, to find out the existence of Gakkumdu Centre in the handling of legislative election criminal act case at the year of 2009 in law area of Sukoharjo District Court and to find out the constraint obstruction faced by Gakkumdu Centre in the handling of Legislative General Election criminal act case at the year of 2009 in law area of Sukoharjo District Court.

This research is done in law area of Sukoharjo District Court with empirical or sociological research. Data collection method used is field study and library study for deriving primary and secondary data. Data analysis in this research is qualitative data analysis with interactive analysis model.

After doing analysis, it is derived conclusion that the handling pattern of Legislative Election criminal act case at the year of 2009 according to Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 has determined procedure of law established specifically in the settlement of legislative general election criminal act case by providing investigation time limit of investigation, pre-pursuit, pursuit that is shorter than KUHP. The existence of Gakumdu Centre (Integrated Law Enforcement) in Sukoharjo Regency whose members consist of Panswaslu element, Indonesia Police of Sukoharjo Resort, and element from Sukoharjo District Attorney in handling of Legislative General Election criminal act case at the year of 2009 is not optimal yet, of eight criminal report submitted to Panwaslu, only two of them that can be processed but only one that is stated complete (P-21) that is behalf of defendant Syarif Hidayatullah and is handed over to the pursuit stage, even it is decided by Sukoharjo District Court for six month in jail and fine of Rp. 6.000.000,- (six million rupiah) but in the higher level court (*banding*) the defendant is sentenced to be free. While the other archive is behalf of Drs. Suwandi is stated uncompleted by Attorney with the reason that it is expired. Meanwhile, the obstructions faced by Gakkumdu Centre is : (1) there is interpretation difference toward the prevailing Law rule determination, (2) there is no clarity about the reporting time period (3) time tolerance of the handling of legislative general election criminal act is to limited so that the handling is done in a hurry.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Dengan demikian rakyatlah yang memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsinya yaitu melakukan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan hak suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna negara menjamin semua warga negara tanpa diskriminasi suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara harus dijamin keamanannya oleh negara sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak

hati nurani. Setiap warga dalam memberikan suaranya dijamin bahwa hak pilihnya tersebut tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan para penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dituntut untuk bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu setiap pemilih dan peserta pemilu harus pula mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Harapan atas terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas ternyata merupakan harapan yang sangat muluk karena harapan itu ternodai dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April 2009 yang lalu. Permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap), pelanggaran kampanye sampai *money politic* menghiasi pemberitaan setiap hari. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu adanya penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggungjawab termasuk penyelesaian perkara tindak pidana pemilu yang menjadi tanggungjawab panitia pengawas dan aparat penegak hukum.

Penyelesaian perkara tindak pidana pemilu legislatif dituntut penyelesaian secara profesional. Adanya Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) antara Badan/panitia pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan diharapkan mampu untuk menangani perkara tindak pidana pemilu legislatif tersebut bukan sebaliknya sehingga ada anggapan bahwa sentra gakkumdu dibubarkan saja karena dianggap tidak cakap dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu adalah forum antara Bawaslu/Panwaslu, Polri dan Kejaksaan di tiap tingkatan yang dibentuk sejak Pemilu 2004. Forum ini dibentuk agar penanganan pelanggaran pemilu lebih cepat dan tidak ada persoalan saat pelanggaran itu diserahkan dari Panwaslu kepada Polri. Pada Pemilu 2004, keberadaan forum ini dirasa cukup efektif karena dari laporan pelanggaran yang diserahkan kepada kepolisian 70 persen ditindaklanjuti dan dari Polri ke Kejaksaan yang ditindaklanjuti 80 persennya. Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2009 ini, efektifitas Sentra Gakkumdu oleh beberapa kalangan dipertanyakan, mereka menganggap Sentra Gakkumdu tidak efektif sehingga keberadaan forum ini tidak perlu dipertahankan.

Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2009 khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu Legislatif tentunya perlu penanganan secara profesional dari aparat penegak hukum lebih-lebih dengan adanya forum Sentra Gakkumdu. Masyarakat berharap banyak terhadap keberadaan forum ini agar pelanggaran pidana pemilu dapat ditangani tanpa pandang bulu tanpa kesan memihak kepada kepentingan politik tertentu. Dengan dibentuknya forum Sentra Gakkumdu yang tersebar di seluruh tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat tentunya dengan harapan penegakkan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Penilaian masyarakat terhadap eksistensi Sentra Gakkumdu sangat tergantung dari tingkat keberhasilan Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara pidana Pemilu. Di wilayah Surakarta dari informasi yang penulis terima untuk perkara pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti adalah perkara pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, dan melakukan penulisan hukum dengan judul “EKSISTENSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 (Studi kasus di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo)“.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam suatu karya ilmiah tidaklah dimungkinkan untuk meneliti semua yang ada, dalam hal ini perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti, sehingga dengan perumusan masalah mampu menghasilkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi lebih jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Dengan demikian sesuai dengan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, perumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :



1. Bagaimana eksistensi sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2009 di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo ?
2. Bagaimana pola penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2009 ?
3. Apa yang menjadi hambatan atau kendala Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2009 ?

**C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar penelitian tersebut adapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi keperluan ilmiah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui eksistensi Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2009 di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo.
  - b. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pola penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2009.
  - c. Untuk mengetahui hambatan atau kendala Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2009.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memperluas pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan yang sangat berarti bagi penulis.
  - b. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana strata I bidang ilmu hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran terhadap ilmu hukum.

- b. Merupakan salah satu upaya memperbanyak wawasan dan pengalaman serta pengetahuan yang berhubungan dengan bidang ilmu hukum yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### **E. Metodologi penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006 : 42).

Dalam suatu penelitian metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas dan merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini diperlukan adanya sejumlah data dan agar data tersebut dapat dilakukan analisis secara akurat dan sistematis serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena itu diperlukan metode penelitian yang digunakan untuk menentukan teknik pengumpulan data dan menganalisa data.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realitas/kenyataan di dalam masyarakat. Pada penelitian empiris/sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah

data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 52)

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

## 3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya dapat dibatasi dan terarah. Untuk kepentingan identifikasi dan analisa dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di kantor Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resort Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan alasan pemilihan lokasi-lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo ditemukan adanya perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau lokasi penelitian. Data primer ini bersumber dari keterangan-keterangan atau fakta-fakta dari hasil wawancara secara langsung dengan sumber data yang secara kualitatif menguasai materi penelitian yaitu anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, penyidik Polres Sukoharjo, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung , tetapi diperoleh dari kepustakaan sehingga mendukung

keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui beberapa literatur perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak yang terkait langsung dan yang mempunyai keahlian dan pengetahuan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, penyidik Polres Sukoharjo, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang secara langsung mendukung sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku atau literatur, dokumen-dokumen resmi, berkas perkara dan bahan lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yang dapat melengkapi kekurangan sumber data primer.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Teknik wawancara yang digunakan dengan bertatap muka dan mengadakan tanya jawab terhadap responden (anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, penyidik Polres Sukoharjo, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo) secara bebas terpimpin guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan

maksud agar mendapat data secara mendalam dan mendasarkan persoalan yang ada serta mendapat jawaban atas pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan, berkas perkara dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soejono Soekanto, 2006: 250).

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara membahas pokok persoalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemecahan masalah. Sedang model analisis interaktif merupakan model analisis data dimana data yang akan diproses melalui tiga komponen utama yang terdiri dari : (1) Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan kesimpulan, sehingga ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dengan membentuk siklus, dan penulis menggunakan ketiga komponen tersebut pada proses pengumpulan data selama kegiatan

pengumpulan data berlangsung. Kemudian untuk mengumpulkan data terakhir penulis menggunakan tiga komponen utama analisis untuk menarik kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat pada reduksi data dan sajian data.

Data yang terkumpul akan dianalisis tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Menurut H.B.Sutopo, 2002: 96 Kegiatan komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani

secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok.

**F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika. Adapun perincian sistematikanya akan penulis sajikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan tentang penegakan hukum, Panwaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan tentang tindak pidana pemilu. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran dengan uraian penjelasan.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian untuk membahas dan menjawab tentang eksistensi Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif 2009 di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif 2009 dan mengenai hambatan yang terjadi di dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 tersebut.

**BAB IV : PENUTUP**

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan / keefektifan hukum adalah :

- Hukum / undang-undang / peraturannya
- Penegak Hukum (Pembentuk hukum maupun penerap hukum)
- Sarana / fasilitas pendukung
- Masyarakat (*adresat* hukum)
- Budaya hukum (*legal culture* )

Agar supaya hukum dapat berperan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan benar-banar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1993: 5)

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain yaitu tegaknya hukum dan keadilan. Tidak pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau merobohkan hukum dan menginjak-injak keadilan. Dengan demikian pada setiap langkah penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan dan berdiri di atas kepentingan anggota masyarakat.

Adapun menurut M.Yahya Harahap secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegak hukum pada umumnya bertujuan :

- Agar terbina hubungan yang serasi antara negara atau masyarakat dengan warga negara dan warga masyarakat.
- Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya keteriban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

- Untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, atau untuk terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, hukum dan undang-undang harus ditegakkan dengan tepat dan tegas. (M.Yahya Harahap, 2002: 75)

Melaksanakan dan menegakkan hukum dan undang-undang secara tepat, pengertian ini meliputi segala segi. Bukan saja tepat ditinjau dari segi rumusan kaidah akan tetapi juga termasuk ketepatan waktu dalam pelaksanaan penindakan. Sedangkan penegakan hukum yang tegas berarti hukum itu tidak dipermain-mainkan atau tidak diperjualbelikan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi pejabat penegak hukum. Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif. (M.Yahya Harahap, 2002: 78).

## 2. Tinjauan Tentang Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)

Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang disingkat Bawaslu untuk di tingkat pusat. Sedangkan untuk di tingkat propinsi adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selain ada Panwaslu propinsi juga ada Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu lapangan dan Panwaslu luar negeri.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu ini merupakan suatu badan yang bersifat tetap dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Bawaslu berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Bawaslu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota yang masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama. (Rozali Abdullah, 2008: 99).

a. **Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota**

Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Adapun sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing baik Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) orang berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama. Panwaslu Kabupaten/kota terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kabupaten/Kota itu sendiri.

b. **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota**

Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana di atur dalam Pasal 78 UU nomor 22 Tahun 2007 adalah :

- a). Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
  - (1). Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- (2). Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
  - (3). Proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
  - (4). Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
  - (5). Pelaksanaan Kampanye.
  - (6). Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya.
  - (7). Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
  - (8). Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
  - (9). Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  - (10). Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dari seluruh kecamatan.
  - (11). Pelaksanaan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.
  - (12). Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- b). Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
  - c). Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
  - d). Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
  - e). Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

- f). Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
- g). Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- h). Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- i). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Panwalu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang - Undang nomor 22 tahun 2007 yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur mengenai kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Propinsi, sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Propinsi, berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu, juga ada peraturan lain yang mengatur tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 .

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 04 Tahun 2008, Pasal 7 disebutkan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a. Tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di wilayah kabupaten/kota yang meliputi ;
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
  2. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Masa kampanye;

4. Masa tenang;
  5. Pemungutan dan penghitungan suara; dan
  6. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. Pencatatan, pelaporan dan audit dana kampanye;
  - e. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
  - f. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
  - g. Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah Kabupaten/Kota.

Adapun mekanisme pengawasan Pemilu sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 04 Tahun 2008 ini, yaitu :

Pasal 11, disebutkan :

- (1). Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu secara aktif.
- (2). Pengawasan Pemilu secara aktif dilakukan dengan :
  - a. Memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;
  - b. Mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan;
  - c. Meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya; dan

- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu dapat :
- a. Menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu;
  - b. Menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;
  - c. Membangun komunikasi dengan peserta Pemilu;
  - d. Membangun sinergitas dengan media massa baik cetak maupun elektronik; dan
  - e. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 04 Tahun 2008 menyebutkan mengenai penanganan temuan yaitu :

- (1) Pengawas Pemilu segera mengkaji dan menindaklanjuti temuan paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan di dapat.
- (2) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan dan bukti tambahan, kajian dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah temuan di dapat.
- (3) Hasil kajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai :
  - a. Pelanggaran Pemilu; atau
  - b. Bukan pelanggaran Pemilu.
- (4) Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa :
  - a. Pelanggaran administrasi Pemilu; atau
  - b. Pelanggaran pidana Pemilu.
- (5) Temuan yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi; dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Temuan yang merupakan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



### 3. **Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### a. **Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

- a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b). Menegakkan hukum; dan
- c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan :

Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a). Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b). Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c). Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d). Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e). Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f). Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h). Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensil dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i). Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j). Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k). Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- l). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**b. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h). Mengadakan penghentian penyidikan;
- i). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k). Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Wewenang tersebut sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP yaitu dalam Pasal 1 butir 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**c. Tugas Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009**

Adapun dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pemilu yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bulan Desember 2008, Polri mempunyai tugas :

- a). Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2009, agar penyelenggaraan Pemilu 2009 dapat berjalan dengan aman dan lancar;
- b). Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu/Panwaslu Propinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c). Melakukan tugas lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain melakukan tugas pelayanan, seperti pelayanan

penerimaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian izin kepada peserta Pemilu.

#### 4. **Tinjauan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

- 1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a). Melakukan penuntutan;
  - b). Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d). Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e). Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b). Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c). Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d). Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e). Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f). Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Mengenai kewenangan Kejaksaan dalam hal ini adalah Penuntut Umum oleh KUHAP Pasal 13 disebutkan bahwa “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”.

Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang dalam suatu perkara pidana, mulai dari perkara itu diungkap sampai pada akhir pemeriksaan perkara itu demi kepentingan hukum pihak-pihak yang bersangkutan. Tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 14 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- (1). Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- (2). Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- (3). Membarikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- (4). Membuat surat dakwaan;
- (5). Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- (6). Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada persidangan yang ditentukan;
- (7). Melakukan penuntutan;
- (8). Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- (9). Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

(10).Melaksanakan penetapan hakim.

Adapun mengenai peran Kejaksaan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2009, lebih berfokus pada fungsi Kejaksaan sebagai penegak hukum, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana. Kejaksaan sudah tidak lagi turut berperan dalam lembaga Pengawas Pemilu karena keanggotaan Pengawas Pemilu menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dibatasi berasal dari kalangan profesional.

Kejaksaan sebagai salah satu institusi Penegak Hukum pada hakekatnya memegang posisi sentral dalam menegakkan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Karena perkara Pemilu merupakan perkara penting, maka dalam penanganan perkara Pemilihan Umum tersebut jaksa yang menangani adalah Jaksa Khusus Pemilu yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung.

## **5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu Legislatif**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”.(Wirjono Prodjodikoro, 1979: 55)

Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Delict* atau *Strafbaarfeit*. Selain istilah tindak pidana, masih ada beberapa istilah lain yang dipergunakan untuk menerjemahkan istilah *Delict* atau *Strafbaarfeit* tersebut, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Menurut Simon, *Strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yaitu meliputi *dolus* dan *culpa*. Dari rumusan tersebut Simon mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan (*criminal liability*) dan sifat melawan hukum perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. (Andi Zainal Abidin, 1987: 250).

Menurut Moeljatno pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Jadi disini yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a). Kelakuan dan akibat,
- b). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d). Unsur melawan hukum yang obyektif
- e). Unsur melawan hukum yang subyektif. (Moeljatno, 1987: 54)

Berbeda dengan .Moeljatno yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana, dalam bukunya R. Soesilo menerjemahkannya dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana yang juga disebut *delik* atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (R.Soesilo,1984:26).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Soedarto dalam bukunya Soemitro meliputi :

- a). Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang (dalam hal ini adalah ketentuan pidana).
- b). Bersifat melawan hukum.
- c). Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dengan kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf. (Soemitro, 1991: 90).

Mengenai penerjemahan *Strafbaarfeit* banyak digunakan dengan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih sering dipakai karena selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Disamping itu pemerintah dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana. Dan yang terpenting juga bahwa istilah tindak pidana tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Pemilu Legislatif**

Tindak Pidana Pemilu atau pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan mengenai pidana Pemilu diatur dalam Pasal 260 s/d Pasal 311 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal-pasal ini merumuskan berbagai macam tindak pidana Pemilu disertai sanksinya, baik berupa pidana penjara, maupun denda. Di samping itu, ada juga sanksi berupa larangan tidak boleh mengikuti kampanye Pemilu, khusus untuk tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan kampanye. Adapun sesuai dengan kualifikasi delik dapat diuraikan sebagai berikut :



No.	Pasal	Kualifikasi Delik	Sanksi
1	2	3	4
1.	260	Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih	Pidana penjara minimum 12 bl, maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.12.000.000,- maksimum Rp.24.000.000,-
2	261	Memberikan keterangan yang tidak benar	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp.21.000.000,-
3	262	Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih	Pidana penjara minimum 12 bl, maksimum 36 bl, dan denda minimum Rp.12.000.000, maksimum Rp.36.000.000,-
4	263	Tidak memperbaiki daftar pemilih sementara	Pidana penjara minimum 3 bl, maksimum 6 bl dan denda minimum Rp.3.000.000 , maksimum Rp.6.000.000,-
5	264	Tidak menindaklanjuti temuan Panwaslu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, penetapan dan pengumuman DPT.	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp.36.000.000
6	265	Melakukan perbuatan curang	Pidana penjara minimum 12 bl, maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.12.000.000 maksimum Rp.36.000.000,-
7	266	Membuat surat atau dokumen palsu, atau	Pidana penjara minimum 36 bl, maksimum 72 bl dan denda

		menggunakan surat/dokumen palsu	minimum Rp.36.000.000, maksimum Rp.72.000.000,-
8	267	Tidak menindaklanjuti temuan Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu	Pidana penjara minimum 6 bl, maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.6.000.000,- maksimum Rp.36.000.000,-
9	268	Tidak menindaklanjuti temuan Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi Parpol, calon peserta Pemilu dan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPR, DPRD	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.6.000.000 maksimum Rp.36.000.000,-
10	269	Melakukan kampanye di luar jadwal waktu	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
11	270	Melanggar larangan pelaksanaan kampanye	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
12	271	Melanggar larangan kampanye mengikutsertakan pejabat tertentu	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.30.000.000, maksimum Rp. 60.000.000,-
13	272	Pejabat ikut serta sebagai pelaksana kampanye	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp25.000.000, maksimum Rp. 50.000.000,-
14	273	Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3000.000,

		kampanye	maksimum Rp. 12.000.000,-
15	274	Memberi uang/materi lain kepada peserta kampanye	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
16	275	Mengakibatkan terganggunya tahapan/pelaksanaan kampanye	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
17	276	Memberi/menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
18	277	Menerima sumbangan kampanye dari pihak asing	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.12.000.000, maksimum Rp. 36.000.000,-
19	278	Mengacaukan jalannya kampanye	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
20	279 ayat (1)	Karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilu	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
21	279 ayat (2)	Sengaja mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilu	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 18 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp.18.000.000,-
22	280	Sengaja/lalai mengakibatkan	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda

		terganggunya tahapan Pemilu	minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
23	281	Memberi keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
24	282	Mengumumkan hasil survey dalam masa tenang	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
25	283	Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi yang ditentukan	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.120.000.000, maksimum Rp. 240.000.000,-
26	284	Sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan	Pidana penjara minimum 24 bl maksimum 48 bl dan denda minimum Rp.500.000.000, maksimum Rp. 10.000.000.000,-
27	285	Tidak menjaga kerahasiaan surat suara	Pidana penjara minimum 24 bl maksimum 48 bl dan denda minimum Rp.500.000.000, maksimum Rp. 10.000.000.000,-
28	286	Sengaja memberi uang kepada pemilih	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 36.000.000,-
29	287	Menghalangi seseorang menggunakan hak pilih	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000,

			maksimum Rp. 24.000.000,-
30	288	Menyebabkan suara pemilih tidak bernilai	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.12.000.000, maksimum Rp. 36.000.000,-
31	289	Sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 18 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 18.000.000,-
32	290	Memberi suara lebih dari satu kali	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 18 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 18.000.000,-
33	291	Menggagalkan pemungutan suara	Pidana penjara minimum 24 bl maksimum 60 bl dan denda minimum Rp.24.000.000, maksimum Rp. 60.000.000,-
34	292	Majikan tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suara	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
35	293	Merusak hasil pemungutan suara	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 36.000.000,-
36	294	Tidak memberikan surat suara pengganti	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
37	295	Memberitahu pilihan pemilih kepada orang lain	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda

			minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp.12.000.000,-
38	296 ayat (1)	Tidak menetapkan pemungutan suara ulang	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
39	296 ayat (2)	Tidak melaksanakan pemungutan suara ulang	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
40	297	Merusak atau menghilangkan berita acara pemungutan suara	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 60 bl dan denda minimum Rp500.000.000, maksimum Rp. 1.000.000.000,-
41	298	Mengubah berita acara hasil pemungutan suara	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 60 bl dan denda minimum Rp500.000.000, maksimum Rp. 1.000.000.000,-
42	299 ayat (1)	Karena kelalaiannya mengakibatkan berita acara hasil rekapitulasi hilang/rusak	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
43	299 ayat (2)	Dengan sengaja mengakibatkan berita acara hasil rekapitulasi hilang/rusak	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.12.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
44	300	Merusak sistem informasi penghitungan suara	Pidana penjara minimum 60 bl maksimum 120 bl dan denda minimum Rp.500.000.000, maksimum

			Rp. 1.000.000.000,-
45	301	Sengaja tidak membuat berita acara perolehan suara	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
46	302	Tidak memberi salinan berita acara pemungutan suara	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
47	303	Tidak mengamankan kotak suara	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 18 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 18.000.000,-
48	304	Panwaslu tidak mengawasi penyerahan kotak suara	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
49	305	Tidak mengumumkan hasil perhitungan suara	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 12 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp. 12.000.000,-
50	306	KPU tidak menetapkan hasil Pemilu	Pidana penjara minimum 24 bl maksimum 60 bl dan denda minimum Rp.240.000.000, maksimum Rp. 600.000.000,-
51	307	Mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari pemungutan suara	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 18 bl dan denda minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 18.000.000,-
52	308	Tidak memberitahukan hasil penghitungan cepat bukan	Pidana penjara minimum 6 bl maksimum 18 bl dan denda

		merupakan hasil resmi Pemilu	minimum Rp.6.000.000, maksimum Rp. 18.000.000,-
53	309	KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan	Pidana penjara minimum 12 bl maksimum 24 bl dan denda minimum Rp.12.000.000, maksimum Rp. 24.000.000,-
54	310	Panwaslu tidak menindaklanjuti temuan pelanggaran Pemilu oleh KPU	Pidana penjara minimum 3 bl maksimum 36 bl dan denda minimum Rp.3.000.000, maksimum Rp. 36.000.000,-
55	311	Pemberatan penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 260,261,262,265,266, 269,270,278,281,286,287, 289,290, 291, 293, 295, 297, 298 dan Pasal 300.	Pidana penjara ditambah sepertiga dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal-pasal tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan Legislatif adalah badan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur mengenai :

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR menurut UU Nomor 22 Tahun 2003 yaitu terdiri dari anggota partai politik peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang keanggotaannya berjumlah lima ratus lima puluh orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden dengan masa jabatan lima tahun. Masa jabatan anggota DPR berakhir bersamaan pada



saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang berdasar Pasal 25 Undang-undang ini mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2003, DPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a). Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b). Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- c). Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DDPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- d). Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
- e). Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- f). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
- g). Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- h). Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- i). Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j). Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

- k). Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
- l). Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;
- m). Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima duta negara lain dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- n). Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
- o). Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- p). Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

#### Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 yaitu terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden dengan masa jabatan lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

DPD sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2003 mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

Sesuai Pasal 42, mempunyai tugas dan wewenang :

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai Tata Tertib DPR.
- (3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

Pasal 43, mengatur mengenai :

- (1). DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
- (2). DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
- (3). Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.
- (4). Pandangan ,pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

Pasal 44, disebutkan bahwa :

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Pasal 45, menyebutkan :

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 46, juga mengatur mengenai :

- (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 47, mengatur mengenai hal sebagai berikut :

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 DPRD ini meliputi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota keanggotaannya terdiri dari partai politik peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Keanggotaan DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya adalah 100 orang. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Keanggotaan DPRD

Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden.


Khusus mengenai DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 68 UU Nomor 22 Tahun 2003 mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/wali kota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Menetapkan APBD Kabupaten/kota bersama-sama dengan bupati/wali kota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/ wali kota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Menberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/waali kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selain tugas dan wewenang diatas, DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

Dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 ada kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang dalam surat nomor 055/A/JA/VI/2008, No.Pol B/06/VI/2008, Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009.

**B. Kerangka Pemikiran**



Gambar : Skema Kerangka Pemikiran

**Keterangan kerangka Pemikiran :**

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa setiap warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, Peserta Pemilu yang mengetahui terjadinya pelanggaran Pemilu menyampaikan laporan kepada Panwaslu. Laporan disampaikan secara tertulis.

Panwaslu setelah menerima laporan kemudian mengkaji apakah laporan tersebut terbukti kebenarannya. Apabila setelah dikaji ternyata bukan pelanggaran maka laporan tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada pelapor. Sedangkan apabila ada indikasi pelanggaran, maka laporan ditindaklanjuti dengan menelaah apakah laporan tersebut merupakan pelanggaran/tindak pidana Pemilu atau merupakan pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran administrasi Pemilu maka laporan diteruskan ke KPU, sedangkan yang merupakan tindak pidana diserahkan kepada penyidik Polri.

Selanjutnya penyidik Polri melakukan penyidikan atas laporan tersebut untuk dilakukan pemberkasan. Berkas perkara tindak pidana Pemilu selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

Oleh Penuntut Umum berkas perkara diteliti apakah sudah lengkap (P.21) ataukah masih ada kekurangan atau belum lengkap (P.19). Baik P.19 maupun P.21 dari JPU harus diberitahukan kepada penyidik. Penyidik setelah mendapat pemberitahuan tersebut kemudian menindaklanjuti yaitu apabila ada kekurangan harus segera dilengkapi untuk dikembalikan lagi kepada JPU. Sedangkan apabila sudah lengkap (P.21), maka penyidik segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU (penyerahan tahap II).

Penuntut Umum setelah menerima penyerahan tahap II, harus segera melimpahkannya ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Dalam penanganan perkara Pemilu antara Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) melakukan koordinasi mulai dari tahap adanya pelaporan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo**

Dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 ada kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang dalam surat nomor 055/A/JA/VI/2008, No.Pol B/06/VI/2008, Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak dalam penanganan tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 secara terpadu dan terkoordinasi antara unsur pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk tercapainya penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Berbicara masalah eksistensi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keberadaan, maka hal ini tidak terlepas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. **Kedudukan, Keanggotaan, Fungsi dan Tugas Sentra Gakkumdu**

Mengenai Kedudukan, Keanggotaan, Fungsi dan Tugas Sentra Gakkumdu diatur di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dalam Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.



Pasal 3 menyebutkan :

Untuk penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 dibentuk Sentra Gakkumdu

Pasal 4 :

- (1) Sentra Gakkumdu dan Pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di dalam negeri berkedudukan pada :
  - a. Tingkat Pusat pada Bareskrim Polri;
  - b. Tingkat Provinsi pada Dit Reskrim/Um Polda;
  - c. Tingkat Kabupaten pada Sat Reskrim Polres/Ta/ Metro/ Tabes/ Wiltabes.
- (2) Sentra Gakkumdu dan pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di luar negeri berkedudukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di :
  - a. Kuala Lumpur;
  - b. Tokyo;
  - c. Kuwait;
  - d. Hongkong.

Pasal 5 :

- (1) Keanggotaan Sentra Gakkumdu dan pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di dalam negeri terdiri dari :
  - a. Tingkat Pusat
    1. Kabeskrim Polri
    2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    3. Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu.
  - b. Tingkat Propinsi :
    1. Dir Reskrim/Um
    2. Aspidum Kejati
    3. Koordinator bidang hukum dan penanganan pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi.
  - c. Tingkat Kabupaten/Kota :
    1. Kasat Reskrim
    2. Kasi Pidum
    3. Koordinator bidang hukum dan penanganan pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Sentra Gakkumdu dan pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di luar negeri ditunjuk langsung oleh masing-masing pihak.

Fungsi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam Kesepahaman Bersama diatur dalam :

## Pasal 7 :

- a. Pada tingkat Pusat memberikan masukan, petunjuk dan saran pertimbangan dalam penyidikan tindak pidana Pemilu yang terjadi serta menjadi *Supervisor* pada tingkat Propinsi.
- b. Pada Tingkat Propinsi memberikan masukan, petunjuk dan saran pemecahan pada tingkat Propinsi serta menjadi *supervisor* pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Pada tingkat Kabupaten/Kota menghimpun dan mengevaluasi semua laporan/data pelanggaran/tindak pidana Pemilu yang terjadi di wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu tingkat atasnya.

## Pasal 8 :

Sentra Gakkumdu menerima laporan pelanggaran Pemilu Legislatif tahun 2009 pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dari Bawaslu/Panwaslu dan KPU.

Adapun tugas Sentra Gakkumdu, yaitu :

## Pasal 9 :

- (1) Sentra Gakkumdu bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 secara terpadu sejak penerimaan laporan pelanggaran Pemilu, Penelitian laporan pelanggaran Pemilu, penyidikan/pemberkasas dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing unsur dalam Sentra Gakkumdu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal maupun eksternal sesuai dengan asas *integrated criminal justice system*.

## Pasal 10 :

- (1) Sentra Gakkumdu melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan pelanggaran yang diterima dari Bawaslu/Panwaslu.
- (2) Unsur-unsur dalam Sentra Gakkumdu meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan tindak pidana maka dikembalikan kepada Bawaslu/Panwaslu, sedangkan laporan yang memenuhi unsur pidana

selanjutnya dibuatkan laporan oleh unsur penyidik dalam Sentra Gakkumdu.

Pasal 11 :

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian Sentra Gakkumdu, laporan yang disampaikan Bawaslu/Panwaslu merupakan tindak pidana, maka Sentra Gakkumdu pada hari yang sama meneruskan laporan tersebut kepada penyidik untuk diterbitkan surat perintah penyidikan.
- (2) Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana Pemilu oleh penyidik harus sudah diterima kejaksaan pada hari yang sama dengan penerbitan surat perintah penyidikan.
- (3) Setelah kejaksaan menerima SPDP, Kajati/Kajari segera menunjuk Jaksa Khusus Pemilu sebagai Jaksa Penuntut Umum yang mengikuti, meneliti serta menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana Pemilu.
- (4) Penyidik Polri yang melakukan penyidikan harus secara aktif melakukan koordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana Pemilu.

Pasal 15 :


Batasan waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu, dihitung berdasarkan waktu hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 KUHP, termasuk di dalamnya hari libur.

## **2. Keanggotaan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di Kabupaten Sukoharjo.**

Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

### **a. Unsur Panwaslu**

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana struktur organisasi yang ada meliputi :



Sumber : Data primer

#### b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sukoharjo

Dengan Surat Perintah Khusus ,Kapolda Sukoharjo menunjuk penyidik Gakkumdu yang menangani perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009, yaitu :

- Ipda Purwanto,SH.
- Iptu Yudo
- Aiptu Putranto

- Aiptu Suparno
- Bripka Hadi
- Bripka Haris Joko
- Bripka Agus Subroto,SH
- Bripka Widodo
- Brigadir Masburi
- Briptu Handi
- Briptu Fandi Harmoko,SH.

(Sumber : Data Primer)

Pengangkatan penyidik tindak pidana Pemilu tersebut dengan persyaratan :

- 1) Berasal dari fungsi Reserse kriminal (Reskrim),
- 2) Mempunyai mental dan dedikasi yang tinggi, ulet,aktif dan bertanggungjawab.
- 3) Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu,
- 4) Memiliki pengalaman dibidang penyidikan tindak pidana dan mahir dalam pemberkasan.
- 5) Telah mengikuti pelatihan penyidikan tindak pidana Pemilu.

**c. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo**

Dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009, Kejaksaan menunjuk Jaksa Khusus Pemilu yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung. Adapun Jaksa Khusus Pemilu di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk adalah :

- Taufik Eko Budianto, SH.

(Sumber : Data primer)

### **3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo**

#### **a. Jumlah Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 :**

Jumlah laporan pelanggaran pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Sukoharjo yaitu sebagai berikut:

BULAN	TERLAPOR	JENIS LAPORAN	TINDAK LANJUT/ KETERANGAN
Januari 2009	Drs.Suwardi	PNS melakukan kampanye.	Dinilai kejaru daluwarsa.
Pebruari 2009	Syarif Hidayatullah	Pemasangan gambar disertai gambar pejabat negara (polisi) yang berseragam dinas.	Di vonis 6 bl oleh PN.
Maret 2009	H,Idris Sarjono	Pemberian uang kepada anggota tim pemenang caleg.	Kajian Panwaslu tidak cukup bukti.
7 April 2009	Marno Diharjo	Money politic (bukti uang tunai Rp.15.000).	Kajian Panwaslu tidak cukup bukti.
7 April 2009	Mamin (kampanye untuk caleg PPP).	Money politic (bukti uang Rp.20.000,- x 28 lembar).	Kajian Panwaslu tidak cukup bukti.
8 April 2009	Bambang Palur (kampanye untuk partai demokrat).	Money politic	Saksi mundur.
8 April 2009	Slamet Gomang.	Money politic (bukti uang Rp.20.000,- x 2 lembar).	Laporan dicabut pelapor.
9 April 2009	Supardi, Sarjono, Sasono, Riadi .	Money politic (bukti uang Rp.646.000).	Kajian Panwaslu tidak cukup bukti.

Sumber : data primer

Dari data diatas terdapat dua laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap pemberkasan yaitu perkara pelanggaran Pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 :

- 1) Atas nama Syarif Hidayatullah bin Mohammad Ali ,  
Diduga melanggar Pasal 270 Jo. Pasal 84 ayat (1) huruf I Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2008, dengan unsur pidana yaitu :
- Setiap orang,
  - Dengan sengaja
  - Melakukan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h atau huruf i.

Adapun ancaman sanksi pidananya yaitu pidana penjara minimum 6 bulan maksimum 24 bulan dan denda minimum Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) maksimum Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- 2) Atas nama Drs. Suwardi,  
Diduga melanggar Pasal 273 jo Pasal 84 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008, dengan unsur pidana yaitu :
- Setiap PNS, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa dan Perangkat desa dan Anggota BPD,
  - Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5).

Ancaman sanksi pidananya yaitu pidana penjara minimum 3 bulan maksimum 12 bulan dan denda minimum Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) maksimum Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dari kedua laporan tersebut untuk perkara atas nama Syarif Hidayatulloh oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan lengkap (P-21) sedangkan untuk perkara atas nama Drs.Suwardi dinyatakan belum lengkap (P-19) dengan alasan kedaluwarsa yaitu Panwaslu terlambat melaporkan temuan tersebut lebih dari 5 (lima) hari. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata cara pelaporan pelanggaran Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, disebutkan :

- 1) Pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu.
- 2) Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.
- 3) Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Sedangkan Pasal 8 mengatur mengenai :

- 1) Keputusan Pengawas Pemilu atas penanganan laporan diinformasikan kepada pelapor.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu.

Dengan adanya perkara tindak pidana Pemilu atas nama Drs. Suwardi yang oleh Kejaksaan tidak dapat dinyatakan lengkap (P-21) karena Panwaslu terlambat melaporkan temuan (kedaluwarsa) ini menunjukkan belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum yang duduk dalam Sentra Gakkumdu . Selain itu juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih lemah dan belum adanya kesamaan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan antara Panitia Pengawas Pemilu, penyidik Kepolisian dan Jaksa Pemilu pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

**b. Tahap Penuntutan :**

Pada tahap Penuntutan hanya ada satu perkara yakni atas nama terdakwa Syarief Hidayatullah yang oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 01/Pid.S/2009/PN.SKH tanggal 12 Maret 2009 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan Sengaja menggunakan tanda gambar selain dari tanda gambar peserta Pemilu yang bersangkutan “ dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar



denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) , apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .Atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut terdakwa menyatakan banding. Pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 102/Pid/2009/PT.Smg tanggal 16 Maret 2009 terdakwa dinyatakan bebas.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311.

Dari uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa keberadaan atau eksistensi Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif. Karena dapat dibayangkan apabila Sentra Gakkumdu ditiadakan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan.

#### **B. Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009**

Pelanggaran Pemilu meliputi Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Pidana pemilu. Pelanggaran administrasi Pemilu menurut Pasal 248 UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU berdasarkan laporan dari Ba/Panwaslu.

Sedangkan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 telah menetapkan hukum acara yang diberlakukan secara khusus dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu, dengan memberikan batasan waktu penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP.

Pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagai berikut :

### 1. **Tahapan pelaksanaan Penyidikan**

Sesuai ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, peraturan perundang-undangan lainnya dan kesepakatan bersama antara Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua Bawaslu Nomor 055/A/JA/VI/2008 ,Nopol B/06/VI/2008, Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009, tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Pemilu terdiri dari :

#### a. **Penerimaan Laporan**

Laporan pelanggaran Pemilu yang diterima dari Ba/Panwaslu adalah laporan yang telah diklasifikasikan sebagai laporan tindak pidana Pemilu oleh Ba/Panwaslu.

Laporan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan Pasal 247 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dapat disampaikan oleh :

- 1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
- 2) Pemantau Pemilu dan
- 3) Peserta Pemilu.

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Ba/Panwaslu dengan menggunakan formulir model A-1 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2008 (sebagaimana lampiran), yang memuat paling sedikit :

- 1) Identitas pelapor,

- 2) Nama dan alamat terlapor,
- 3) Peristiwa dan uraian kejadian,
- 4) Waktu dan tempat kejadian perkara
- 5) Saksi-saksi dan barang bukti.

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Kemudian laporan yang diterima oleh Ba/Panwaslu tersebut disampaikan ke Sentra Gakkumdu untuk diteliti dan dibahas bersama unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu.

Laporan pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Ba/Panwaslu kepada penyidik Polri untuk dicatat dalam buku register tindak pidana Pemilu.

#### **b. Penelitian Laporan**

Penelitian laporan dilakukan setelah tim penyidik menerima penyerahan dari Ba/Panwaslu oleh unsur tim penyidik, JPU dan Ba/Panwaslu. Namun apabila data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim penyidik sudah didapatkan saat diteliti oleh Ba/Panwaslu dapat langsung ditindaklanjuti dengan langkah selanjutnya.

Penelitian terhadap laporan pelanggaran pidana Pemilu yang diterima dari Ba/Panwaslu dimaksudkan untuk meneliti persyaratan formil dan materiil dari laporan tersebut.

- 1). Persyaratan formil, yaitu :
  - a) pihak yang berhak melaporkan
  - b) waktu pelaporan dan penelitian laporan tidak melebihi ketentuan batas waktu,
  - c) keabsahan laporan yang meliputi, format yang digunakan, tanda tangan, stempel, tanggal, waktu serta penomoran tanggal.
- 2) Persyaratan materiil, yang meliputi :
  - a) identitas pelapor,

- b) nama dan alamat terlapor,
- c) Peristiwa dan uraian kejadian
- d) waktu dan tempat kejadian tindak pidana Pemilu
- e) saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin didapat atau diketahui.

Setelah dilakukan penelitian secara formil dan materiil, laporan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu maka laporan dapat diterima dan dicatat dalam buku register perkara yang ada di Sentra Gakkumdu dan kepada Ba/Panwaslu diberikan tanda penerimaan laporan.

Selanjutnya tim penyidik membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pada hari yang sama SPDP harus sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Apabila dari hasil penelitian lapangan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil atau tidak memenuhi unsur pidana Pemilu, maka laporan tersebut dikembalikan kepada Ba/Panwaslu secara tertulis dan alasan pengembalian dijelaskan kepada Ba/Panwalu.

### c. Pelaksanaan Penyidikan

Berdasarkan Pedoman penyidikan tindak pidana Pemilu yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal bulan Desember 2008 disebutkan dalam tahapan pelaksanaan penyidikan ,meliputi :

- 1). Administrasi penyidikan
  - a) Administrasi penyidikan tindak pidana Pemilu yang merupakan isi berkas perkara, terdiri dari :
    - (1) sampul berkas perkara
    - (2) daftar isi berkas perkara
    - (3) isi berkas perkara,

- b) Administrasi penyidikan yang bukan merupakan isi berkas perkara, yaitu :
  - (1) Surat pengiriman berkas perkara
  - (2) Surat-surat lainnya
- c) Untuk memangkas jalur birokrasi yang dapat menghambat penyidikan tindak pidana Pemilu setiap penyidik yang tergabung dalam tim penyidik tindak pidana pemilu dapat diberikan kewenangan untuk menandatangani surat atau administrasi penyidikan tindak pidana Pemilu.

## 2). Pemanggilan

- a) Pemanggilan terhadap saksi maupun tersangka dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dengan waktu terpanggil harus datang kepada penyidik (sesuai KUHAP).
- b) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, apabila tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan surat perintah untuk membawa.

## 3) Pemeriksaan

- a) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan hak-haknya kepada tersangka seperti hak untuk didampingi penasehat hukumnya.
- b) Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilakukan di kantor Kepolisian terdekat, di kantor desa/kelurahan, rumah atau tempat lain yang disetujui penyidik dan saksi.
- c) Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan di kantor Kepolisian dan untuk menghemat waktu pemeriksaan dapat dilakukan di kantor kepolisian yang terdekat dengan tempat tinggal tersangka.
- d) Penanganan tindak pidana Pemilu menggunakan acara pemeriksaan singkat, maka dalam membuat berita acara pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka dibuat sederhana.

- e) Dalam pemeriksaan, saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - f) untuk menghindari ketidakhadiran saksi dalam persidangan, setiap pemeriksaan terhadap saksi harus dilengkapi dengan berita acara sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
  - g) Apabila dalam penyidikan tindak pidana Pemilu memerlukan ahli maupun bantuan teknis dari labfor, identifikasi, Dokpol maupun rumah sakit, harus dimintakan lebih awal dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait untuk diprioritaskan, sehingga dapat diselesaikan lebih cepat.
- 4) Penggeledahan
- a) Penggeledahan dapat dilakukan terhadap badan, rumah atau tempat tertutup serta terhadap alat angkut untuk mencari tersangka maupun menemukan barang bukti atau hal lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana Pemilu.
  - b) Penggeledahan dilakukan dengan surat perintah dan surat ijin penggeledahan dari Ketua pengadilan Negeri kecuali dalam hal tertangkap tangan maupun dalam keadaan yang mendesak dan sangat perlu.
  - c) Penggeledahan terhadap badan wanita dan anak dilakukan oleh polisi wanita.
  - d) permintaan surat ijin penggeledahan dari ketua Pengadilan negeri harus diikuti dengan koordinasi langsung dengan pejabat yang terkait di Pengadilan Negeri agar bisa didapatkan lebih cepat.
- 5) Penyitaan
- a) Penyitaan dilakukan terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai barang bukti perkara tindak pidana Pemilu.
  - b) Penyitaan dilakukan dengan surat perintah dan surat ijin/surat ijin khusus penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
  - c) Dalam hal yang sangat perlu dan mendesak terhadap benda yang bergerak dapat dilakukan penyitaan tanpa surat perintah dan surat

ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri namun setelah itu harus dilengkapi.

- d) Penyitaan yang dilakukan harus ada saksi dan diberikan surat tanda terima barang yang disita.
  - e) Permintaan surat ijin/surat ijin khusus penyitaan ke Pengadilan Negeri hendaknya diikuti dengan koordinasi langsung dengan pejabat yang terkait di Pengadilan Negeri agar bisa didapat lebih cepat waktunya.
  - f) Barang bukti yang disita agar disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti dan terjamin keamanannya.
- 6) Penangkapan
- a) Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu sejauh mungkin dihindari dan dilakukan sebagai upaya yang terakhir serta mempertimbangkan faktor keamanan pelaku dan petugas Polri.
  - b) Penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pemilu dengan bukti permulaan yang cukup.
  - c) Penangkapan yang dilakukan di tempat tertutup, terbuka, ditempat keramaian maupun yang didahului dengan penggerebekan secara teknis dilakukan sesuai dengan pedoman penyidikan tindak pidana.
  - d) Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang tertangkap tangan dan untuk proses selanjutnya Polri menyerahkan pelaku kepada Ba/Panwaslu.
  - e) Penangkapan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma agama, kesusilaan, adat istiadat serta menjunjung tinggi HAM dan kemanusiaan, dilakukan secara tegas dan tidak arogan.
- 7) Penahanan
- a) Penahanan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu sejauh mungkin dihindari dan kalau terpaksa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk kepentingan penyidikan serta mempertimbangkan faktor keamanan pelaku dan petugas Polri.

- b) Penahanan dilakukan dengan surat perintah dan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 266, 291, 297, 298, 300, 306 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008.
- 8) Penyelesaian berkas
- a) Pembuatan Resume
- Resume harus memenuhi persyaratan formil dan materiil serta memuat analisa kasus dan yuridis.
  - Memuat pendapat penyidik/penyidik pembantu setelah melakukan pembahasan tentang pelanggaran pidana yang terjadi apakah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang disangkakan.
  - Pasal yang dipersangkakan tergantung dari analisis yuridis dari tindak pidana yang dilakukan, bisa berupa pasal tunggal maupun kumulatif.
- b) Penyusunan isi berkas perkara
- Berkas perkara disusun sesuai dengan urutan sebagaimana yang tercantum dalam administrasi penyidikan .
  - Mengingat acara pemeriksaan menggunakan acara pemeriksaan singkat, yang disusun dalam berkas perkara meliputi administrasi penyidikan yang pokok-pokok saja.
  - Berkas perkara diberi sampul berkas perkara yang diberi penomoran dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu serta diketahui oleh Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk.
  - Berkas perkara dibuat rangkap 4 dengan perincian 2 berkas untuk JPU.
- 8) Penyerahan berkas perkara
- a) Penyerahan berkas perkara kepada JPU dilakukan dengan surat pengantar dan dicatat dalam buku ekspedisi penyerahan berkas perkara.



- b) Berkas perkara yang diserahkan kepada JPU sebanyak 2 (dua) eksemplar.
  - c) Penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada JPU (Tahap I) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari Ba/Panwaslu.
  - d) JPU melakukan penelitian berkas perkara dan apabila JPU berpendapat berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas perkara diterima dari penyidik, JPU mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik (P-19) disertai petunjuk untuk dilengkapi.
  - e) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak penyidik menerima pengembalian berkas perkara dari JPU, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi kepada JPU.
  - f) Untuk pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P-21) dan penyerahan tersangka serta barang bukti (tahap II), penyidik dan JPU harus berkoordinasi untuk menyepakati waktu pelaksanaannya, sepanjang tidak melanggar ketentuan waktu dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2008.
  - g) Sejak awal penyidikan hingga penelitian berkas perkara oleh JPU, penyidik dan JPU hendaknya berkoordinasi saling memberikan masukan dan melengkapi agar berkas perkara bisa diselesaikan tepat waktu dan tidak bolak-balik.
- 9) Penghentian penyidikan
- a) Setelah dilakukan penyidikan di dalam resume penyidik/penyidik pembantu berpendapat bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap perkara tersebut dapat dihentikan.
  - b) Dalam hal penyidik/penyidik pembantu melakukan penghentian penyidikan berkas perkara tidak diserahkan kepada JPU namun

penyidik/penyidik pembantu wajib menyerahkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada JPU, tersangka, dan Ba/Panwaslu.

## **2 Tahapan Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi**

Berdasarkan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tanggal 1 Juli 2008, disebutkan antara lain :

- a. Setelah penyerahan berkas perkara tahap kedua diterima, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk dengan formulir P-16P secara otomatis merupakan Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tindak pidana Pemilu tersebut, sehingga tidak perlu lagi diterbitkan formulir P-16A.
- b. Pelimpahan perkara tindak pidana Pemilu ke Pengadilan Negeri agar dilimpahkan paling lama 5 (lima) hari setelah penyerahan tahap II diterima dari penyidik.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 255 mengatur :

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.

Pasal 256 :

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2008 ada beberapa perbedaan dengan penanganan perkara pidana yang berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu mengenai batasan waktu yang lebih singkat dan upaya hukum dimana dalam penanganan perkara pidana Pemilu untuk upaya hukum hanya sampai pada tahap banding.

**C. Hambatan atau Kendala Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009**

Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi proses dan sisi hasil dari pemilu tersebut. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya apabila Pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping dapat pula mengangkat harkat dan martabat bangsa dimata dunia internasional. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Pemilu yang berkualitas apabila dilihat dari sisi hasilnya adalah Pemilu yang menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Jujur harus diakui bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009 masih terdapat kekurangan-kekurangan yaitu seperti :

- Kurang akuratnya data pemilih ,
- Keterlambatan dan kekeliruan pendistribusian logistik Pemilu,
- Pencoblosan ganda,
- Relatif besarnya jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah.
- Kecurangan-kecurangan lainnya yang berindikasi adanya *money politic*.

Kekurangan-kekurangan maupun kecurangan-kecurangan tersebut tentunya menimbulkan dampak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan .

Adanya laporan pelanggaran pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 tentunya masyarakat mengharapkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau ditangani oleh para penegak hukum sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Harapan-harapan masyarakat tersebut menuntut aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk dapat bertindak profesional dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009.


Sejalan dengan harapan masyarakat tersebut Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ada hambatan-hambatan atau kendala . Hambatan atau kendala tersebut antara lain yaitu :

1. Masih adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008.
2. Tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu pelaporan apakah hari libur dihitung atau tidak.
3. Tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu terlalu sempit sehingga penanganannya dapat dikatakan tergesa-gesa.

Hambatan-hambatan tersebut sebagaimana yang dikemukakan dari hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, SH selaku penyidik Polres Sukoharjo tanggal 15 Desember 2009 dan Bapak Taufik Eko Budianto,SH selaku Jaksa Pemilu pada Kejari Sukoharjo tanggal 23 Desember 2009.

Menurut hasil pengamatan penulis, selain hambatan-hambatan di atas yang menjadi kendala untuk penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah terletak dari dalam diri personel yang duduk dalam Sentra Gakkumdu itu sendiri yaitu :

- Tingkat pemahaman yang masih kurang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Legislatif tahun 2009.
- Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009.
- Kurangnya koordinasi antara personel yang duduk dalam Sentra Gakkumdu.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

##### **1. Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo**

Eksistensi atau keberadaan Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo masih belum optimal dalam arti masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum yang duduk dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini bisa dilihat dari 8 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 yang masuk ke Panwaslu hanya 2 (dua) perkara yang bisa diberkas itupun hanya 1 (satu) perkara yang bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sedangkan yang 1 (satu) perkara lagi tidak dapat dinyatakan lengkap (P-21) dengan alasan kedaluwarsa. Namun demikian keberadaan (eksistensi) Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif, karena dapat dibayangkan apabila Sentra Gakkumdu ditiadakan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan. Bahkan mungkin tidak ada lagi perkara tindak pidana Pemilu Legislatif yang dilimpahkan ke pengadilan.

## **2. Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009**

Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 telah menetapkan hukum acara yang diberlakukan secara khusus dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu dengan memberikan batasan waktu penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP. Selain itu pada tingkat upaya hukum untuk penanganan perkara pidana Pemilu hanya sampai pada tahap banding sebagai upaya hukum terakhir.


## **3. Hambatan atau Kendala Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009**

- a. Masih adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008.
- b. Tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu pelaporan apakah hari libur dihitung atau tidak.
- c. Tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu terlalu sempit sehingga penanganannya dapat dikatakan tergesa-gesa.

### **B. SARAN**

1. Dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif perlu adanya suatu persamaan persepsi untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dihindarkan. Lebih ditingkatkannya koordinasi antara unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan yang duduk dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sehingga diharapkan adanya penyamaan pemahaman dan pola tindak dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Legislatif dan yang lebih penting lagi yaitu harus adanya peningkatan kualitas orang-orang yang duduk dalam Sentra Gakkumdu.

2. Mengenai ketidakjelasan jangka waktu pelaporan apakah hari libur dihitung atau tidak tentunya hal ini perlu ada kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan pelaksanaan. Sehingga semuanya menjadi jelas dan tidak terjadi kesimpangsiuran atau ketidakpastian.
3. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif dibatasi secara ketat sehingga perlu kiranya dilakukan langkah-langkah taktis untuk mensiasati keterbatasan waktu yang singkat tersebut . Selain itu dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan mulai dari tahap pelaporan sampai dengan penuntutan tentunya diharapkan dapat menjadikan tugas-tugas maupun fungsi Sentra Gakkumdu menjadi dapat lebih optimal .





**DAFTAR PUSTAKA**Dari Buku :

Andi Zainal Abidin,1987.*Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*.Bandung:Alumni.

HB.Sutopo, 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif* , Surakarta : UNS Press.

Moeljatno,1987.*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

M.Yahya Harahap,2002. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rozali Abdullah,2008. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

R.Soesilo,1984.*Pokok-pokok Hukum Pidana,Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor:Politeia.

Soerjono Soekanto,1993, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : C.V. Rajawali.

Soerjono Soekanto,2006.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UI-Press.

Soemitro,1991.*Hukum Pidana I*.Surakarta:UNS Press.

Wirjono Prodjodikoro,1979, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Pn Sumur Bandung.

Dari Perundang-undangan :

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

